



**PUTUSAN**

**No. 2 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD NURHIKAYAT bin MUHAMMAD  
SIDIK** ;  
Tempat lahir : Bogor ;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/3 Januari 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Nangka Nomor 109 RT. 004/004, Kelurahan  
Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,  
atau Kampung Tangkil RT. 001/05, Kelurahan  
Kataulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor,  
Jawa Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan PT. *Guard Force* Indonesia ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 4 November 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 ;
- 3 Penangguhan penahanan Penyidik sejak tanggal 26 November 2012 ;
- 4 Penuntut Umum, dengan jenis penahanan kota, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013 ;
- 5 Hakim, dengan jenis penahanan kota, sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHMAD NURHIKAYAT bin MUHAMMAD SIDIK, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, “yang dalam hal peraturan undang-undang memerintahkan supaya memberi keterangan atas sumpah atau mengadakan akibat hukum pada keterangan tersebut, dengan sengaja memberi keterangan palsu atas sumpah dengan lisan atau dengan surat, oleh dia sendiri atau oleh wakilnya yang ditunjuk untuk itu pada khususnya”, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya DENIS ANTHONY MICHAEL KEET (masih dalam pencairan/DPO) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas hak asuh anaknya bernama LUKE XAVIER KEET dari hasil pernikahannya dengan saksi YEANE KEET alias YEANE SAILAN, dimana dalam pemeriksaan permohonan tersebut, DENIS ANTHONY MICHAEL KEET telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Terdakwa dengan saksi NEVILLE LOREEN (Terdakwa yang diajukan secara tersendiri), selanjutnya sebelum memberikan keterangannya di depan persidangan pada tanggal 07 Agustus 2012, Terdakwa bersama DENIS ANTHONY MICHAEL KEET dan saksi NEVILLE LOREEN telah melakukan “*briefing*” terlebih dahulu dengan mengarahkan Terdakwa untuk memberikan keterangan yang tidak sebenarnya di depan persidangan, dimana pada saat itu Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh NEVILLE LOREEN untuk memberikan keterangan di depan persidangan sesuai dengan arahan dari DENIS ANTHONY MICHAEL KEET dan NEVILLE LOREEN tersebut ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan sebagai saksi di depan persidangan, Terdakwa terlebih dahulu disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan agama Islam, dimana Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa benar, isteri pemohon (saksi YEANE KEET alias YEANE SAILAN) sering pergi dan jarang di rumah;
  - Bahwa benar, isteri pemohon bekerja menjual Denpoo dan bekerjanya setiap hari namun tidak pernah pulang ke rumah dengan tepat waktu, yaitu pergi pagi dan pulang selalu larut malam, kadang menjelang pagi yaitu jam 1, 2 dan bahkan jam 3 malam atau menjelang pagi dalam keadaan mabuk ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa sering melihat isteri pemohon pergi ke diskotik dan sering mabuk-mabukan dan sering memakai Happy 5 sejenis narkotika, bahkan memakai Happy 5 sering di rumah ;
- Bahwa benar, isteri pemohon sering marah-marah dan sering memukul anak ;
- Bahwa benar, isteri pemohon tidak pernah memperhatikan anaknya, anaknya hanya diserahkan kepada pembantunya dan pemohon (DENIS ANTHONY MICHAEL KEET) ;
- Bahwa benar, perbuatan isteri pemohon sudah tidak wajar seperti foto-foto di facebook dengan berpakaian yang tidak wajar dan berfoto bersama laki-laki lain yang bukan suaminya dengan mesra, hal tersebut tidak mendidik buat anaknya dan membuat malu pemohon sebagai suaminya ;

dimana Terdakwa sepenuhnya menyadari jika keterangannya tersebut tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, melainkan hanya berupa keterangan yang dibuat sesuai dengan arahan dari DENIS ANTHONY MICHAEL KEET dan NEVILLE LOREEN untuk memenangkan permohonan hak asuh anak ;

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut telah dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim yang memeriksa permohonan DENIS ANTHONY MICHAEL KEET, sehingga mengakibatkan saksi YEANE KEET alias YEANE SAILAN kehilangan hak asuh terhadap anaknya LUKE XAVIER Keet berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 700/Pdt.P/2012/PN.JKT.Sel tanggal 07 Agustus 2012 yang telah mengabulkan permohonan kuasa asuh anak kepada DENIS ANTHONY MICHAEL KEET ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMAD NURHIKAYAT bin MUHAMMAD SIDIK yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana “Memberikan keterangan palsu” sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal yaitu Pasal 242 ayat (1) KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD NURHIKAYAT bin MUHAMMAD SIDIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) eksemplar legalisir Salinan Resmi Putusan Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel, Pemohon Denis Anthony Keet ;
- 2 1 (satu) buah buku catatan yang berisikan tulisan atau keterangan yang telah disampaikan pada saat sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- 3 1 (satu) lembar Surat Law Office TH Utomo & Partner Nomor 01/Y-THU/XI/2012, tanggal 01 November 2012 perihal Permintaan Salinan Penetapan ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Law Office TH Utomo & Partner Nomor 01/Y-THU/XI/2012, tanggal 06 November 2012 perihal Permintaan Salinan Penetapan ;
- 5 1 (satu) eksemplar Salinan Resmi Putusan Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel, Pemohon Denis Anthony Keet, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 178/Pid/B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 19 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMAD NURHIKAYAT bin MUHAMMAD SIDIK tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  4. 1 (satu) eksemplar legalisir Salinan Resmi Putusan Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel, Pemohon Denis Anthony Keet ;
  4. 1 (satu) buah buku catatan yang berisikan tulisan atau keterangan yang telah disampaikan pada saat sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
  4. 1 (satu) lembar Surat Law Office TH Utomo & Partner Nomor 01/Y-THU/XI/2012, tanggal 01 November 2012 perihal Permintaan Salinan Penetapan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Law Office TH Utomo & Partner Nomor 01/Y-THU/XI/2012, tanggal 06 November 2012 perihal Permintaan Salinan Penetapan ;
4. 1 (satu) eksemplar Salinan Resmi Putusan Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel, Pemohon Denis Anthony Keet, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
4. 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang bukti tersebut disita ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;  
Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 51 / Akta.Pid / 2013 / PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Oktober 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD NURHIKAYAT bin MUHAMMAD SIDIK, yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, hal tersebut terbaca dalam pertimbangan hukum dalam putusan a quo, pada halaman 18 sampai dengan halaman 19, *Judex Facti* memberikan/menyajikan fakta-fakta hukum/yuridis yang merupakan fakta persidangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Guard Force Indonesia/CRS di kantor saksi Neville Loreen antara tahun 2010-2011 sebagai staf kantor dan investigator yaitu mencari bukti-bukti dan data-data yang berhubungan dengan investigasi dan dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggungjawab terhadap saksi Neville ;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus 2012 dalam perkara permohonan hak asuh anak oleh Denis Michael Keet (suami Yeane Sailan) ;
- Bahwa penunjukan tersebut sesuai dengan Standart Operational Perusahaan (CRS GFI *Security Standar Operational Prosedure Trainee*) ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Gunadi diminta saksi Neville Loreen untuk menjadi auditor yang bertugas untuk mengawasi kegiatan saksi Yeane Sailan ;
- Bahwa benar Ahmad Nurhikayat setelah adanya kesepakatan kerja dengan saksi Neville Loreen, Terdakwa kemudian melakukan investigasi terhadap kegiatan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Kesepakatan Kerja PT. Guard Force Indonesia antara Terdakwa dengan saksi Neville Loreen tertanggal 25 November 2011 ;
- Bahwa benar Terdakwa diperlihatkan oleh saksi Neville foto saksi Yeane Sailan sedang bersama dengan Darwin Leo (pria bukan suaminya) di Macau pada tahun 2010 ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto dari Yeane Sailan bersama teman-temannya sedang minum-minum beralkohol bahwa itu memang foto Yeane Sailan (sebagaimana yang dijadikan bukti dalam berkas perkara Terdakwa Neville Loreen) ;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2012 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai saksi bersama saksi Neville Loreen (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam Penetapan Hak Asuh Anak ;
- Bahwa benar keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Ahmad Nurhikayat bin Muhamad Sidik telah dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim yang memeriksa permohonan Denis Anthony Michael Keet ;
- Bahwa benar atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pdt.P/2012/Jkt.Sel tertanggal 7 Agustus 2012 mengabulkan permohonan hak



asuh anak bernama Luke Xevier Keet jatuh ke tangan Dennis Anthony Michael ;

- Bahwa benar dari perkawinan Dennis dengan Yeane Sailan telah dikaruniai seorang anak bernama Luke Keet ;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara penetapan tentang hak asuh anak bernama Luke Xavier Keet dan pemohonnya adalah Dennis Anthony Michael ;
- Bahwa Ahmad Nurhikayat sebagai saksi dalam hak asuh sudah merupakan tugas dan kewajibannya sebagai investigator sesuai kontrak yang ditandatangani Ahmad di kantor Terdakwa ;
- Bahwa benar Luke Xavier Keet dan Dennis Anthony Keet sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa membaca fakta-fakta hukum sebagaimana dibuat *Judex Facti* yang diperoleh dari alat-alat bukti di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, hal ini berarti bahwa Terdakwa Ahmad Nurhikayat bin Muhammad Sidik ada melakukan suatu perbuatan yaitu memberikan keterangan sebagai saksi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus 2012 dalam perkara permohonan hak asuh anak oleh Denis Michael Keet (suami Yeane Sailan) ;

Bahwa apabila *Judex Facti* berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dinilai dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan suatu peristiwa/perbuatan pidana yang dapat dipidana, maka seharusnya amar putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) ;

Berdasarkan pertimbangan/fakta hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam putusan *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, dapat dibuktikan bahwa dalam cara mengadili *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan suatu kualifikasi delik, seolah-olah delik yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa padahal dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas, Terdakwa terbukti ada melakukan suatu perbuatan, yaitu memberikan keterangan sebagai saksi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus 2012, yang seharusnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertimbangkan sebagai suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu peristiwa/perbuatan pidana ;

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, seharusnya *Judex Facti* memberi putusan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena *Judex Facti* dalam cara mengadili telah melakukan kekeliruan dalam hal penjatuhan putusan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut adalah merupakan putusan pembebasan tidak murni (*verkapte vrijspraak*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang terselubung (*bedekte onstlaag van alle rechtvervolging*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 dan Yurisprudensi maka terhadap putusan dalam perkara Terdakwa Ahmad Nurhikayat bin Muhammad Sidik yang dijatuhkan *Judex Facti* dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Bahwa permohonan kasasi ini Penuntut Umum ajukan dengan alasan dan dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Ahmad Nurhikayat bin Muhammad Sidik telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal hukum pembuktian, yaitu salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atas tidak terbuktinya unsur “dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah” sebagaimana didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum dengan mengesampingkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, dimana keterangan Terdakwa tersebut didukung dengan alat bukti petunjuk (*vide* : keterangan Terdakwa dalam putusan *a quo*) ;

Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat *Judex Facti* yang melahirkan amar putusan sebagaimana dikutip di atas adalah pertimbangan hukum yang didasarkan pada penafsiran sempit yaitu mempertimbangkan keterangan saksi Neville Loreen yang tidak lain Terdakwa dalam perkara yang sama yang disidangkan secara terpisah, yang memberikan keterangan : “Tidak pernah menyuruh Ahmad memberikan keterangan yang tidak benar dalam permohonan hak asuh anak”, sedangkan Terdakwa memberikan keterangan : “Benar Terdakwa memberikan keterangan akan tetapi keterangan tersebut atas suruhan Neville Loreen ” (*vide* : keterangan Terdakwa dalam putusan *a quo* halaman 15 sampai dengan 17) ;

Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut pada halaman 15 sampai dengan 17 putusan *a quo* antara lain :

- Bahwa Terdakwa membenarkan memberikan keterangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus 2012 dalam perkara permohonan hak asuh anak oleh Denis Michael Keet (suami Yeane Sailan) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa yang menyuruh untuk jadi saksi dan menerangkan yang tidak benar dalam perkara hak asuh tersebut adalah saksi Neville Loreen dan Denis Michael Keet ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah disuruh oleh Denis dan saksi Neville Loreen di atas mobil pada saat menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk jadi saksi persidangan hak asuh anak ;
- Bahwa Terdakwa diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Neville Loreen untuk memberikan keterangan pada persidangan hak asuh anak dan uang tersebut diberikan di samping ruang sidang ;
- Bahwa Terdakwa pernah menolak menjadi saksi pada persidangan hak asuh anak karena tidak pernah menginvestigasi saksi Yeane ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan Terdakwa yang termuat dalam penetapan hak asuh oleh Denis, mengenai Yeane Sailan tidak benar ;

Bahwa di depan persidangan, telah pula didengar keterangan saksi Yeane Sailan, saksi Khoe May Lie dan saksi Nur Priaswati alias Nur Suseno (vide : keterangan saksi-saksi putusan a quo) yang merupakan alat bukti saksi, dan karena kesesuaiannya keterangan satu dan lainnya dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa maka alat bukti petunjuk juga terdapat dalam perkara ini, maka sesuai Pasal 189 Ayat (4) KUHAP, yang menyebutkan : Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, maka minimal 2 alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi ;

Bahwa selanjutnya Pasal 185 Ayat (6), Huruf c dan d KUHAP, menyebutkan : Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Huruf c : Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu ;

Huruf d : Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya ;

Sehingga seharusnya, dengan mempedomani Pasal 185 ayat (6) huruf c dan d tersebut, keterangan yang dikesampingkan oleh *Judex Facti* adalah keterangan saksi Neville Loreen karena keterangannya patut diragukan karena saksi Neville Loreen adalah Terdakwa dalam perkara yang sama yang disidangkan secara terpisah yang mana keterangannya adalah subyektif, dan keterangannya sudah dapat dipastikan untuk kepentingan pembelaan diri Neville Loreen sebagai Terdakwa dalam perkaranya,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2 K/PID/2014



apalagi Terdakwa Ahmad Nurhikayat bin Muhammad Sidik yang mengakui perbuatannya juga sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Neville Loreen, maka hal ini akan menyulitkan posisi saksi Neville Loreen sebagai Terdakwa, sehingga sudah patut diduga keterangan yang diberikan saksi Neville Loreen tersebut hanya untuk kepentingan pembelaannya, dan subyektif sifatnya, oleh karenanya seharusnya *Judex Facti* mengesampingkan keterangan saksi Neville Loreen bukan mempertimbangkannya untuk membebaskan perkara ini. Juga keterangan saksi Joni Hartono yang sebatas hanya pernah melihat 1 atau 2 kali saksi Yeane Sailan pulang malam, tidak membuktikan bahwa saksi Yeane Sailan melakukan perbuatan yang dijelaskan Terdakwa Ahmad Nurhikayat bin Muhammad Sidik, apalagi Terdakwa telah menerangkan apa yang diterangkan di persidangan hak asuh anak adalah tidak benar dan disuruh saksi Neville Loreen ;

Bahwa apabila *Judex Facti* dalam memberi pertimbangan hukum mempedomani hukum pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, maka *Judex Facti* dalam perkara ini telah memperoleh alat bukti yang mendukung, yaitu :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus 2012 dalam perkara permohonan hak asuh anak oleh Denis Michael Keet (suami Yeane Sailan) ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk jadi saksi dan menerangkan yang tidak benar dalam perkara hak asuh tersebut adalah saksi Neville Loreen dan Denis Michael Keet ;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Denis dan saksi Neville Loreen di atas mobil pada saat menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk jadi saksi persidangan hak asuh anak ;
- Bahwa Terdakwa diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Neville Loreen untuk memberikan keterangan pada persidangan hak asuh anak dan uang tersebut diberikan di samping ruang sidang ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang termuat dalam penetapan hak asuh oleh Denis, mengenai Yeane Sailan tidak benar ;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Ahmad Nurhikayat bin Muhammad Sidik telah melakukan perbuatan “Dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah” ;

Bahwa sangat keliru apabila *Judex Facti* memberikan pertimbangan putusan bebas Terdakwa Ahmad Nurhikayat bin Muhammad Sidik dengan mempertimbangkan perkara saksi Neviele Loreen sebagai Terdakwa yang sama yang disidangkan terpisah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diputus bebas dengan alasan menghindari adanya putusan yang overlapping atau tumpang tindih ;

Bahwa pertimbangan yang demikian tersebut adalah pertimbangan yang sempit, jika begitu adanya maka tidak perlu ada persidangan dan pembuktian dalam perkara Terdakwa Ahmad Nurhikayat bin Muhammad Sidik. Lagipula sistem peradilan di Indonesia tidak menganut sistem tersebut ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dapatlah dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Nurhikayat bin Muhammad Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu/tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum telah memper-timbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Keterangan Terdakwa yang diberikan di muka persidangan didukung oleh alat bukti lain serta fakta di dalam persidangan, sehingga tidak ternyata Terdakwa memberikan keterangan palsu di atas sumpah ;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2 K/PID/2014



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/**Dr.Drs.H.Dudu D.Machmudin,S.H.,M.HUM.**

Ttd/**Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LL.M.**

Ttd/**H. Eddy Army,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd/**Ekova Rahayu Avianti, S.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP.19581005.198403.1.001